



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Dato Iba RT 05 Samarinda 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarindakota.go.id

| e-mail : sungaikeledang88@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG

Nomor : 141/24.1/400.09.001

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN 2022**

LURAH SUNGAI KELEDANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kelurahan Sungai Keledang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Sungai Keledang;
 - b. Bahwa penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Sungai Keledang tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Lurah Sungai Keledang;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Sungai Keledang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
 9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Informasi dan Dokumentasi;

10. Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Menkominfo Nomor: 167/M.KOMINFO/03/2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
12. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 188.2/8612/Diskominfo tentang Pembentukan PPID di Kabupaten/Kota;
13. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 040/008/HK-KS/II/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Kelurahan Sungai Keledang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan Informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan :

1. Diskominfo Kota Samarinda
2. Plt. Camat Samarinda Seberang
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda
Nomor : 141/24.1/400.09.001
Tanggal : 1 September 2022

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN 2022**

Atasan PPID	:	Rahmadi, S.P. (Lurah Sungai Keledang)
PPID Pelaksana	:	Budi Sahjaya, S.P. (Sekretaris Lurah)
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	
Koordinator	:	Sulkardi, S.Sos., M.Adm.KP (Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib)
Anggota	:	Poerwondo Borneo Santoso (Staf)
Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	
Koordinator	:	Aidah, S.P. (Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat)
Anggota	:	Arianda, SE. (Staf)
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	
Koordinator	:	Sulkardi, S.Sos., M.Adm.KP (Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib)
Anggota	:	Waluyo Budi Santoso (Staf)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 September 2022

